

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Dalam konteks itu setiap kebijakan yang diambil harus didasarkan pada hukum. Hukum berfungsi untuk mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat terutama menjadikan masyarakat sebagai komunitas yang beradab. Kehadiran hukum ditunjukkan untuk mencegah terjadinya berbagai kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, eksistensi hukum terletak pada kemampuannya untuk memperbaiki keadaan yang *chaos* menjadi aman, tertib dan berkeadilan.

Dalam fungsinya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, hukum dihadapkan pada berbagai persoalan kemasyarakatan baik berupa pelanggaran maupun kejahatan. Luasnya pelanggaran dan kejahatan menyebabkan hukum pada umumnya digolongkan dalam 3 (tiga) bagian yaitu hukum tata negara, hukum perdata, dan hukum pidana. Istilah pidana merupakan istilah yang sangat khusus dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tindakan kejahatan.¹ Kejahatan yang berkaitan dengan pidana misalnya pencurian, pemerkosaan, perdagangan orang, perzinahan, korupsi, dan lain-lain.

Definisi pidana diartikan sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat pembedaan². Pengaturan mengenai tindak pidana diatur dalam hukum pidana.

¹ Mulyadi, *Hukum Pidana*, (Semarang: PT. Gramedia, 1990), hlm. 18

² Sudarto, *Hukum Pidana 1*, (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990), hlm. 9.

Hukum pidana adalah aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana³. Segala peraturan mengenai hukum pidana dikodifikasikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum pidana bertujuan untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat serta melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak mengacu pada tindakan yang akan diancam dengan sanksi pidana.⁴

Hukum pidana sendiri terbagi lagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu hukum pidana secara umum dan hukum pidana secara khusus. Hukum pidana secara umum yaitu segala bentuk perbuatan melawan hukum pidana yang tindakannya atau perbuatannya diatur di dalam KUHP, misalnya pencurian, pemerkosaan, pelanggaran, pembunuhan, penipuan, dan lain-lain; sedangkan hukum pidana khusus merupakan segala bentuk perbuatan melawan hukum pidana yang tindakannya atau perbuatannya diatur di luar KUHP. Maksudnya adalah perbuatan tersebut tidak diatur dalam KUHP melainkan diatur tersendiri dalam Undang-undang; contoh hukum pidana khusus adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana teknologi informasi, dan lain-lain.

Dalam kaitannya dengan Teknologi Informasi, terdapat beberapa tindak pidana yang muncul sebagai akibat dari pesatnya kemajuan teknologi informasi,

³*ibid*

⁴*ibid*, hlm. 11-12

misalnya pembajakan atau *hacker*, judi *online*, penjualan organ tubuh *online*. Salah satu tindak pidana terkait kemajuan teknologi informasi adalah pornografi melalui internet.

Pornografi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi⁵, sedangkan menurut Undang-undang No 44 Tahun 2008 Pasal 1 butir 1 menyatakan pornografi adalah:

“gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/ atau pertunjukkan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”

Pornografi secara implisit tidak hanya sekedar memamerkan gambar atau tubuh yang mengeksploitasi seksual tetapi bahkan bisa melebihi dari ekspektasi yang ada, dimana hal yang berlebih tersebut dapat mengarah ke arah prostitusi serta perdagangan orang atau *human trafficking*.

Seperti yang diketahui, segala bentuk kegiatan yang mengandung pornografi bertentangan dan melanggar dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia, seperti norma agama, norma kesopanan, norma hukum dan khususnya norma kesusilaan dan juga nilai-nilai Pancasila. Norma kesusilaan menjadi norma yang penting karena norma kesusilaan mencerminkan sikap, perilaku, tindakan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Pornografi mencerminkan kegiatan yang dilakukan menandakan sikap, perilaku, tindakan seseorang tidak baik, tidak

⁵ Diakses dari <http://kbbi.web.id/>, tanggal 28 Oktober 2016

patut dicontoh serta menunjukkan tidak memiliki moral. Bentuk tindakan pidana pornografi tidak hanya terjadi di dalam dunia nyata saja melainkan dapat terjadi di dunia maya apalagi dibantu dengan semakin majunya teknologi dan informasi.

Para pelaku memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi untuk melakukan tindak pidana pornografi melalui media sosial. Seperti diketahui media sosial menjadi hal yang menarik dengan kemajuan teknologi dan juga media sosial dapat dimanfaatkan oleh khalayak umum baik anak kecil, anak muda, bahkan orang dewasa sekalipun. Bentuk tindak pidana pornografi di media sosial adalah menawarkan jasa prostitusi dengan memberikan tarif untuk melakukan hubungan seks. Menawarkan jasa prostitusi di media sosial dapat dilakukan secara perseorangan dan juga bahkan kelompok. Makna berkelompok dalam hal ini adalah membuat komunitas *online*. Tidak hanya jasa prostitusi saja, media sosial dijadikan sebagai bahan hiburan untuk penikmat seksual, salah satunya adalah aplikasi *Blackberry Messenger (BBM)*. Aplikasi *Blackberry Messenger (BBM)* adalah aplikasi berbasis *Android* dan *iOS* yang bertujuan untuk menyiarkan aktivitas sehari-hari pemilik akun ke member lainnya⁶. Banyak akun atau member *Blackberry Messenger (BBM)* di-banned atau dinonaktifkan karena memberikan penyiaran yang tidak layak dengan memamerkan lekuk tubuh.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh KOMINFO (Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia), masyarakat Indonesia pengguna internet

⁶ Diakses dari <http://www.kaskus.co.id/thread/578f74fb507410f0718b456a/aplikasi-bigo-live-kenapa-bisa-tenar/> tanggal 29 Oktober 2016

berjumlah 63 juta orang, yang mana sebagian dari pengguna internet merupakan pengguna media sosial. Masyarakat pengguna internet untuk kepentingan media sosial, terdiri dari 65 juta pengguna *Facebook* aktif; 19,5 juta pengguna *Twitter*; 700.000 pengguna *Path*; 10 juta pengguna *Line*⁷. Tidak hanya data dari KOMINFO saja, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) tahun 2015 kasus pornografi dan *Cybercrime* pada anak terdapat 197 kasus, 66 kasus anak korban kejahatan seksual *online*, 28 kasus anak pelaku kejahatan *online*, 49 kasus anak korban pornografi media sosial⁸.

Banyaknya tindak pidana pornografi di media sosial, menimbulkan pertanyaan mengenai penegakan hukumnya. Penegakan hukum mengenai tindak pidana pornografi diwujudkan dengan adanya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE dibuat bertujuan untuk memberikan batasan-batasan kepada para pengguna teknologi dan informasi agar tidak secara bebas melakukan apapun yang disuka dan dikehendaki oleh dirinya. Tujuan dibentuknya UU ITE juga dicantumkan dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Bunyi pasal tersebut ialah

Pasal 3 UU ITE:

⁷ Diakses dari https://www.kominfo.go.id/content/detail/3415/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-63-juta-orang/0/berita_satker tanggal 9 Januari 2017

⁸ Diakses dari <https://sangkarmasscom.wordpress.com/2016/05/19/pornografi-karena-internet-dan-media-sosial/> tanggal 9 Januari 2017

“ Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”

Pasal 4 UU ITE:

“ Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk menunjukkan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggungjawab; dan
- d. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Dari 2 (dua) pasal terkait dapat disimpulkan bahwa UU ITE dibuat untuk memberikan kepastian hukum, rasa aman bagi setiap penggunaannya meskipun ada batasan-batasan di dalamnya yang menginginkan para pengguna untuk beritikad baik dan bertanggungjawab terhadap tindakannya.

Adapun larangan mengenai tindak pidana pornografi di media sosial diatur dalam Pasal 27 ayat (1). Bunyi Pasal 27 ayat (1) yaitu:

“ Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan kesusilaan”

Bunyi pasal ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan pendistribusian, mempermudah dalam pengaksesan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang mengandung unsur kesusilaan yang dilakukan dengan sengaja, dilarang oleh undang-undang. Apabila pelaku dengan sengaja dan tanpa hak

melakukan pendistribusian, pengaksesan informasi elektronik yang memuat unsur kesusilaan, maka pelaku tersebut akan mendapatkan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang berbunyi:

“ Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan bunyi pasal di atas diketahui bahwa UU ITE sangat tegas dalam melakukan penegakan hukum kepada para pelaku tindak pidana pornografi di media sosial dengan memberikan sanksi hukuman pidana penjara dan denda. Sifat dari sanksi hukuman pidana ini dapat bersifat kumulatif atau tunggal. Sanksi hukum sifat kumulatif maksudnya adalah pelaku mendapatkan 2 (dua) sanksi hukuman pidana sekaligus yaitu hukuman penjara dan hukuman denda; sedangkan sanksi hukum sifat tunggal, pelaku hanya mendapatkan salah satu dari 2 (dua) jenis sanksi hukuman pidana.

Dalam kenyataannya, meskipun pengaturan mengenai larangan tindak pidana pornografi di media sosial sudah ditetapkan dalam UU ITE beserta dengan sanksi hukumnya, namun penerapannya masih lemah. Penerapannya yang masih lemah dapat disebabkan oleh 2 (dua) faktor yaitu faktor bunyi undang-undang itu sendiri dan faktor pelaku itu sendiri. Faktor bunyi undang-undang dimaksudkan bahwa bunyi undang-undang memberikan multitafsir atau bias sehingga banyak orang tidak mengetahui maksud dari undang-undang tersebut; sedangkan faktor dari pelaku dimaksudkan bahwa pelaku sendiri tidak mengetahui apakah tindakan

pornografi di media sosial yang dilakukannya melanggar hukum atau tidak. Seringkali pelaku merasa dirinya tidak melakukan kesalahan dan tidak melanggar padahal bunyi undang-undang sudah baik dan penerapan (implementasi) juga baik.

Faktor ketidaktahuan pelaku mengenai tindak pidana pornografi di media sosial dapat disebabkan karena pelaku belum memahami dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pelaku yang belum memahami dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana akan menjadi masalah hukum. Masalah hukum jika dibiarkan akan menimbulkan cacat hukum dan mengindikasikan penegakan hukum di Indonesia tidak hanya tumpul ke atas tetapi juga tumpul ke bawah.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **KAJIAN TENTANGPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi di media sosial ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi di media sosial ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Tindak Pidana Tertentu dalam hal pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi di media sosial serta sebagai bahan kajian bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian dengan bidang yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dengan memberikan informasi kepada pelaku tindak pidana pornografi di media sosial, pemerintah serta masyarakat secara umum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi di media sosial ditinjau dari UUIITE.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode yang digunakan pada saat melakukan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat terwujud. Metode penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang berorientasi pada hal-hal yang berbeda di lapangan atau bersifat natural bertujuan untuk mengumpulkan berbagai pendapat, informasi, tanggapan yang berkaitan dengan masalah agar masalah tersebut dapat selesai dan bermanfaat secara praktis dan akademis. Bentuk dari metode kualitatif dituangkan dalam kalimat atau kata-kata.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif analitis. Bentuk deskriptifnya yaitu dengan memberikan gambaran secara jelas dan detail mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana

pornografi di media sosial berdasarkan fakta, prosedur, karakteristik dari objek serta subjek penelitian. Bentuk analisisnya dengan menyelesaikan permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi di media sosial yang dianalisis menggunakan aturan atau hukum yang berlaku, pendapat para ahli, studi pustaka.

Untuk memperoleh data dan fakta berkaitan dengan tindak pidana pornografi di media sosial, peneliti melakukan studi *online* terhadap masalah. Studi *online* adalah studi atau penelitian yang memperoleh data melalui penelusuran berbagai sumber website dan laman internet yang kredibel.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh informasi tentang pertanggungjawaban para pelaku yang melakukan tindak pidana pornografi di media sosial dengan sampel *Twitter* dan *Blackberry Messenger (BBM)*. Peneliti akan mencari data-data online terkait tindak pidana pornografi di media sosial khususnya media sosial *Twitter* dan *Blackberry Messenger (BBM)*. Alasannya adalah kedua media sosial ini sering kali digunakan untuk melakukan tindak pidana pornografi oleh pelaku. Elemen dalam penelitian ini adalah berbagai penyebaran konten pornografi melalui *Twitter* dan *Blackberry Messenger (BBM)* dan peraturan perundang-undangan yaitu UU Pornografi dan UU ITE

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan sumber data dan cara yang digunakan untuk memperoleh data yang terkait dengan tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi *online*

Studi *online* adalah studi dimana peneliti melakukan penelitian mencari-cari objek penelitian, informasi penelitian di laman internet terpercaya khususnya media sosial *Twitter* dan *Blackberry Messenger (BBM)* guna menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pornografi di media sosial. Peneliti menggali informasi yang berkaitan dengan hal tersebut guna menspesifikasikan apakah informasi yang ada di media sosial dipergunakan untuk melakukan tindak pidana pornografi.

b. Studi lapangan

Studi lapangan adalah suatu cara atau teknik dalam pengumpulan data dimana peneliti melakukan wawancara terhadap *informan key* (pelaku tindak pidana pornografi di media sosial) guna mendapatkan data primer. Cara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mewawancarai *informan key* kemudian diberikan pertanyaan terkait masalah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pornografi di media sosial. Adapun *informan key* yang dituju yaitu 4 (empat) pelaku tindak pidana pornografi di media

sosial yang terdiri dari 3 (tiga) pelaku yang menggunakan media sosial *Twitter* dan 1 (satu) pelaku yang menggunakan media sosial *Blackberry Messenger* (BBM). Penulis juga melakukan wawancara terhadap Pakar IT Universitas Katolik Soegijapranata dan Kepala Bagian Unit IV *Cybercrime* Ditreskrimsus Polda Jateng yang menambah data serta informasi sesuai dengan bidangnya.

c. **Studi pustaka**

Studi pustaka adalah suatu teknik atau cara dalam memperoleh data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku, peraturan-peraturan atau perundang-undangan, jurnal atau literatur. Studi pustaka yang dilakukan meliputi studi terhadap Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier yang meliputi:

1) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berisikan ketentuan-ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan ialah:

- a) **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**
- b) **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang dipergunakan pada saat penelitian yang sifatnya memberikan tambahan informasi dan bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan berupa buku-buku mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, buku-buku mengenai tindak pidana pornografi serta dari jurnal ilmiah, artikel, dan lain-lain.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang sifatnya menambahkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan mendukung informasi untuk membantu menyelesaikan penelitian. Bentuk dari bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan *websiteinternet*.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Pengolahan dan penyajian data bertujuan untuk mengumpulkan seluruh data yang diperoleh selama penelitian dan kemudian data tersebut disajikan untuk diteliti apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan yang dihubungkan dengan fakta atau keadaan di lapangan. Metode pengolahan dan penyajian data dilakukan secara induktif dengan melakukan pengolahan dan

penyajian data, mempermudah peneliti untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu menganalisis data.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, karena data yang digunakan sifatnya deskriptif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung dan berwujud kasus-kasus. Data yang disajikan berupa uraian yang dikaitkan dengan fakta, kondisi, akibat, serta situasi selama penelitian. Hasil analisis penelitian disusun dalam laporan penelitian berbentuk skripsi.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan agar penulisan ini agar dapat terarah dan sistematis sehingga dalam penulisan ini, penulis membagi menjadi 4 (empat) bab yang terdiri dari:

BAB I, adalah BAB PENDAHULUAN yang didalamnya memuat latarbelakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, adalah BAB TINJAUAN PUSTAKA yang didalamnya akan mengemukakan tinjauan tentang Pertanggungjawaban Pidana, tinjauan tentang Pelaku Tindak Pidana, tinjauan tentang Tindak Pidana Pornografi di Media Sosial.

BAB III, adalah BAB HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang didalamnya memuat hasil-hasil observasi atau penelitian yang dilakukan oleh

peneliti serta perpaduan teori-teori yang ada dibab II untuk menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB IV, adalah BAB PENUTUP yang didalamnya memuat kesimpulan dan saran-saran penulis.

